



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 18 /MK.1/2019
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
MELALUI *E-LEARNING*

Yth. 1. Sekretaris Jenderal
2. Para Direktur Jenderal
3. Inspektur Jenderal
4. Para Kepala Badan
5. Para Pegawai
di lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil (PNS), pencegahan, penegakan, serta pemantauan dan evaluasinya di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan kode perilaku di lingkungan Kementerian Keuangan perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk mengupayakan pemahaman Kode Etik dan Kode Perilaku bagi pegawai.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan keseragaman dan kepastian dalam pelaksanaan pembelajaran kode etik dan kode perilaku PNS melalui *e-learning* di Kemenkeu *Learning Center (KLC)* bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur tentang pelaksanaan *e-learning* kode etik dan kode perilaku PNS dilaksanakan melalui Kemenkeu *Learning Center (KLC)*.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

E. Imbauan Pelaksanaan *E-Learning*

1. Seluruh PNS dan CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk didalamnya PNS dari kementerian/lembaga/instansi lain yang mendapat penugasan di lingkungan Kementerian Keuangan (Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas serta Pelaksana atau setara) wajib melakukan pembelajaran kode etik dan kode perilaku melalui *e-learning*.
2. *E-learning* kode etik dan kode perilaku dilakukan melalui KLC BPPK dengan mengakses alamat laman: <https://klc.kemenkeu.go.id/>.
3. *E-learning* dilaksanakan sesuai langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pegawai melakukan *log-in* pada <https://klc.kemenkeu.go.id/> menggunakan *account* Kemenkeu-ID (NIP dan *password* yang digunakan pada saat *log-in* pada aplikasi *e-performance*) masing-masing.
 - b. Pegawai dari kementerian/lembaga/instansi lain yang mendapat penugasan di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan *sign-up* terlebih dahulu pada <https://klc.kemenkeu.go.id/>.
 - c. Pegawai membaca petunjuk penggunaan *e-learning* kode etik dan kode perilaku pada KLC.
 - d. Pegawai melakukan dan menyelesaikan *e-learning* kode etik dan kode perilaku sesuai ketentuan.
4. Pegawai yang berhasil menyelesaikan *e-learning* kode etik dan kode perilaku memperoleh surat keterangan pembelajaran berupa sertifikat dalam bentuk digital dan dapat digunakan sebagai pengakuan Jam Pelajaran (JP) pegawai tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku
5. BPPK c.q. Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia terkait pembagian kuota untuk masing-masing *batch*, yang kemudian akan dikoordinasikan dengan Pengelola Kepegawaian unit Eselon I terkait penjadwalan pegawai di unit masing-masing.
6. Pengelola Kepegawaian Unit Eselon I menugasi dan memantau para Pegawai di lingkungannya sesuai jadwal yang ditentukan.
7. BPPK c.q. Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyampaikan laporan *e-learning* kode etik dan kode perilaku secara berkala kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.

F. Ketentuan Lain-lain

1. Atasan Langsung dan Pengelola Kepegawaian sampai dengan unit terkecil memantau dan memberikan dukungan kepada para Pegawai di lingkungannya dalam mengikuti *e-learning* kode etik dan kode perilaku.
2. Pelaksanaan *e-learning* kode etik dan kode perilaku agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

G. Penutup

Setiap Pimpinan unit agar menyampaikan pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan kerjanya masing-masing.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2019

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,


HADIYANTO

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan